



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp./ Fax : (0368)2020090 Email dinaspendidikanmelawig@gmail.com
NANGA PINOH Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 63 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSSENNO, S.Pd., M.M
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK BINA BERSAMA
Alamat Lembaga : Dusun Teluk Pongkal, Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : RICO DJAMEN
Tempat / Tgl. Lahir : Lalumpe / 13 – 07 – 1991
Alamat : Dusun Teluk Pongkal, Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 081349734123

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 07 Desember 2023 s.d. 07 Desember 2028.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 7 Desember 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0812230022794**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT BINA BERSAMA |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Teluk Pongkal, Desa/Kelurahan Teluk Pongkal, Kec. Sokan, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79675 |
| No. Telepon | : 081349734123 |
| Email | : paudbinabersama01@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Desember 2023.

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdistribusi dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH.2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BINA BERSAMA "

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 04 Desember 2023

Jl. Juang Km. 2 Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 79672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BINA BERSAMA"

Nomor : 01.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-12-2023 (empat Desember-----
duaribu duapuluh tiga).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--

enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh-----

wilayah, Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir--

akta ini:-----

1. **Tuan RICO DJAMEN**, lahir di Lahumpe, pada tanggal-----

13-07-1991 (tiga belas Juli seribu Sembilan ratus Sembilan--

puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Teluk Pongkal,-

Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan, pemegang Nomor-----

Induk Kependudukan (NIK) : 6110071307910001 berlaku-----

seumur hidup.-----

2. Nyonya EMBEH, lahir di Teluk Pongkal, pada tanggal-----

08-04-2000 (delapan April dua ribu), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Teluk Pongkal,
Rukun Tetangga 001, Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan,-
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110075005010001 berlaku seumur hidup. -----

3. Tuan JAMADEN, lahir di Kepala Daak, pada tanggal-----

14-03-2001 (empat belas Maret duaribu satu), Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun-----
Kepala Daak, Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110070101000005 berlaku seumur hidup. -----

4. Nyonya KALISTA ABAN, lahir di Teluk Pongkal, pada tanggal-

16-06-1980 (enam belas Juni seribu Sembilan ratus delapan--
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Teluk Pongkal, Desa Teluk-----
Pongkal, Kecamatan Sokan, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110075606800001 berlaku seumur---
hidup, -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**"BINA BERSAMA"**-----

dan berkedudukan di Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan,---
Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----
berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---
DASAR 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BINA BERSAMA" adalah untuk memajukan dan-

membantu usaha pemerintah dalam bidang Pendidikan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber---
Daya Manusia yang memadai dan berkualitas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak -
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain -
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).---

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA" memiliki
Kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

NOTARIS

NY BASTIAN SIANIPAR, SH., M. Kn
KABUPATEN MELAWI

-----KEANGGOTAAN-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"BINA BERSAMA" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam---
usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA".-----

-----Pasal 8-----

-----PENGURUS-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA
meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut ---
berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----Pasal 9-----

-----SUSUNAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA-----
BERSAMA", terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----

/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh---
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA
berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan-----
sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "BINA BERSAMA".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah-----
setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----
pengelola Kelompok Bermain.-----

- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat,-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan,-----
b. Mengusulkan perizinan,-----
c. Menyiapkan sarana dan prasarana,-----
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait,-----
e. Melakukan fungsi manajemen terkait,-----

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BINA BERSAMA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
-Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA ".-----
-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program,-----
-Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "BINA BERSAMA ".-----
-Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN---
ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA" dan program-----
programnya,-----

- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BINA BERSAMA" beserta program-----
programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----
- Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA---
BERSAMA ".-----
- Administrasi perbelanjaan program.-----
- Membuat notulen perjanjian.-----
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA" ----
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain-----
sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA-----
BERSAMA".-----

- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA-----
BERSAMA".-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)----
"BINA BERSAMA" baik didalam maupun diluar pengadilan,--
mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan
dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk--
dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan---
segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa---
untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal-----
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----
oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA-----
BERSAMA".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M. Kn
KABUPATEN MELAWI

- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang
telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA BERSAMA"-----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----

dari :-----

-PENASEHAT	: ANDREAS SEREN. -----
-KETUA LEMBAGA	: RICO DJAMEN. -----
-KEPALA SEKOLAH	: EMBEH -----
-SEKRETARIS	: KALISTA ABAN -----
-BENDAHARA	: JAMADEN -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----
2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung--- Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa----- Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---- Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, berlaku----- seumur hidup,-----

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris,-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-- kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,----- para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan, -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana----- mestinya,-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya,-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



KPP PRATAMA SINTANG

99.292.016.5-706.000

PAUD BINA BERSAMA

NPWP16 : 0992 9201 6570 6000



DUSUN TELUK PONGKAL RT. 003 RW. 000

TELUK PONGKAL, SOKAN

KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

Tanggal Terdaftar 05/12/2023



djp

SURAT PERNYATAAN TANAH

Nomor : 140 / 69/ spt/Pem / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pertama : Nama : PAUD BINA BERSAMA
Alamat : Jln. Patih jungan, Dusun teluk Pongkal RT/RW 03/000
Desa Teluk Pongkal, Kecamatan sokan, Kabupaten
Melawi, provinsi Kalimantan Barat

Kedua : Dengan ini Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
"PAUD BINA BERSAMA" benar berada di atas kawasan tanah desa

- a. Tanah tersebut terletak di : Dusun teluk Pongkal RT/RW : 03/000
Desa Teluk Pongkal
Kecamatan Sokan
Kabupaten Melawi
- b. Batas – batas : sebelah utara : Sungai Selokup
Sebelah timur : kantor Desa
Sebelah selatan : Jalan Desa
Sebelah barat : Bpk. Gobeng
- c. Luas tanah : Panjang 15 x Lebar 23
- d. Riwayat asal usul tanah : Tanah Milik Desa

Ketiga :1. Nama : Nasir Bs
Pekerjaan : Temenggung Adat
Alamat : Dsn Bukit Raya, Desa Teluk Pongkal, Kec Sokan
Kab Melawi

2. Nama : Joni
Pekerjaan : Ketua BPD
Alamat : Dsn Teluk Pongkal, Desa Teluk Pongkal, Kec Sokan
Kab Melawi

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa PAUD BINA BERSAMA telah mengelola/
menguasai tanah dan gedung Paud diatasnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan
untuk permohonan hak atas tanah tersebut dan jika dikemudian hari ternyata surat pernyataan
ini tidak benar, pihak bersangkutan bersedia dituntut di muka hakim dan di cabut hak atas
tanah tanpa ganti rugi apapun.

Saksi-saksi

1. Nasir Bs

:



2. Joni

:



3. Bpk Gobeng

:



Teluk Pongkal 20 November 2023

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10000

PAUD BINA BERSAMA

Mengetahui :





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN SOKAN
DESA TELUK PONGKAL

Alamat : Jln patih Jungan Desa teluk pongkal kecamatan sokan kode pos 79675

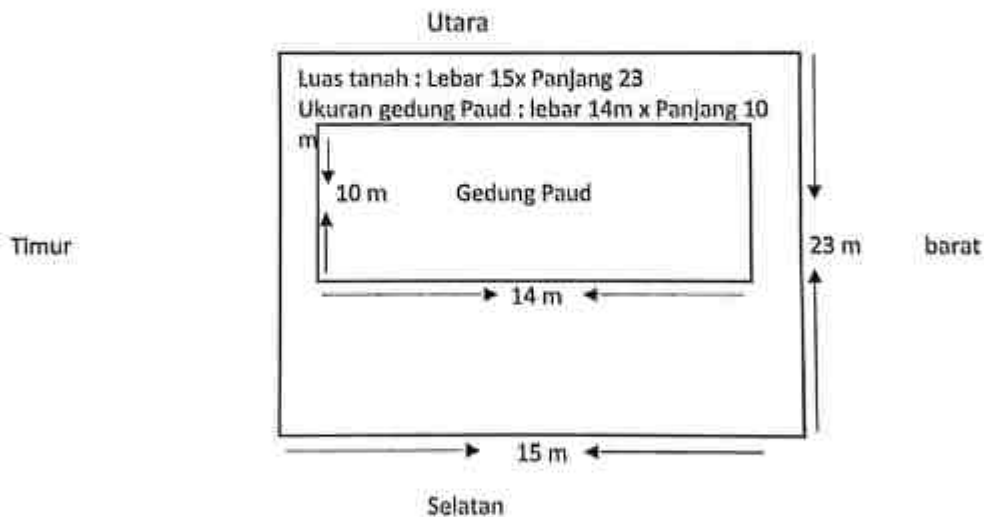
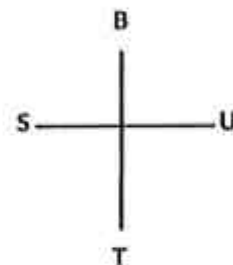
SKET TANAH

Nomor : 140 /69 / pem/2023

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : MELAWI
KECAMATAN : SOKAN
LUAS TANAH :
DIBUAT OLEH : PAUD BINA BERSAMA

Batas – batas :

1. Utara Berbatasan Dengan : SUNGAI SELOKUP
2. Timur Berbatasan Dengan : KANTOR DESA
3. Selatan Berbatasan Dengan : JALAN DESA
4. Barat Berbatasan Dengan : Bpk. GOBENG



Saksi-saksi :

1. Nasir Bs

:

2.

Bpk. Gobeng

:

3. Joni

:



Mengetahui :
Kepala Desa Teluk Pongkal

ANDERAS SEREN



13 Dec 2023 15:17:06

D: 967280666666666678 ID: 3879289333333333

F: N

Teluk Pongkol

Selangor

Kementerian Medis

Kementerian Dasar

Altitude: 154 Km

Speed: 0 km/h

Index number: 16

